

# Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik

*Imron Rosyadi - Isnaini Putri Wulandari*

*imrosyad@uinsby.ac.id, | UIN Sunan Ampel Surabaya  
isnainip117@gmail.com | Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** In Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that the environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and human welfare. and other living things. But the fact is that the environment around us has been damaged and polluted. In Gresik, for example, the large number of industries in the Gresik area makes Gresik the area with the worst air quality with a threshold level of air pollution, this is based on the results of monitoring the ambient air quality in the East Java region. Based on data held by DLH Gresik, this happens because there are still many industries that pollute and damage the environment, even though there are rules that prohibit business actors from taking actions that can damage and pollute the environment. Writing this journal is intended to find out how effective law enforcement by DLH Gresik is against air pollution due to industrial activities and what are the obstacles faced by DLH Gresik in enforcing the law against air pollution.

**Keywords:** Law Enforcement, Air Pollution, Gresik Regency, Industrial Activities.

**Abstrak:** Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan jika lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

mahluk hidup lainnya. Tetapi kenyatannya saat ini lingkungan sekitar kita sudah banyak yang rusak dan tercemar. Di Gresik saja misalnya, banyaknya industri di wilayah Gresik membuat Gresik menjadi daerah dengan kualitas udara terburuk dengan tingkat pencemaran udara yang diambang batas, hal itu didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dimiliki DLH Gresik, hal ini terjadi karena masih banyaknya industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, padahal sudah ada aturan yang melarang para pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh DLH Gresik terhadap penemaran udara akibat aktivitas industri serta apa saja kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pencemaran Udara, Kabupaten Gresik, Aktivitas Industri.

## Pendahuluan

Lingkungan merupakan anugerah Allah Swt yang patut dijaga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan hal mana kesemuanya itu saling bergantung satu sama lain.<sup>1</sup> Kelestarian lingkungan sangat penting untuk dijaga agar terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Kehidupan manusia sedikit banyak sangatlah bergantung pada lingkungan, hal ini dikarenakan banyak kebutuhan manusia mengambil dari lingkungan sekitarnya, dan tanpa hal itu manusia tidak akan bisa memenuhi dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu, agar manusia dapat hidup baik dan layak mereka harus hidup serasi

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak, 'Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indoensia', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (Oktober 2020): 337.

dengan alam lingkungan sekitar dan menjaga kelestariannya.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya, saat ini banyak lingkungan yang rusak diakibatkan karena pembangunan yang semakin meluas dan juga ulah tangan manusia itu sendiri. Semakin meningkatnya jumlah populasi dan banyaknya industri juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran di negara ini.<sup>3</sup> Pencemaran yang terjadi juga beragam, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Lebih parahnya lagi para pelaku yang menyebabkan pencemaran ini tidak menyadari bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu merusak lingkungan.

Pencemaran yang sangat mengganggu adalah pencemaran udara, dimana pencemaran ini bisa terjadi karena aktivitas kendaraan bermotor dan juga aktivitas perindustrian. Para pemilik perusahaan yang beranggapan bahwa pencemaran udara yang diakibatkan aktivitas perusahaan mereka adalah hal yang sepele dan tidak merusak lingkungan, padahal pencemaran udara tersebut mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelestarian lingkungan.

UUD 1945 telah menegaskan mengenai seberapa penting penegakan hukum lingkungan ini, yaitu dalam Pasal 28H angka 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dari adanya pasal

---

<sup>2</sup> M. Hasan Ubaidillah, 'Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2010): 27.

<sup>3</sup> Nafi' Mubarak, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (June 2019): 2.

tersebut dapat dijadikan acuan bahwa lingkungan hidup menjadi hal penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, kenyataannya saat ini pasal tersebut tidak benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, karena hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tidak benar-benar diwujudkan dan dipenuhi, seperti contoh yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa para pemilik perusahaan tidak peduli apakah limbah yang dihasilkan oleh perusahaan mereka merusak lingkungan ataupun membahayakan masyarakat. Padahal pencemaran udara yang terjadi akibat aktivitas industri dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut bukan oleh para pemilik perusahaan dan dampak tersebut juga akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pencemaran udara dianggap sangat berbahaya untuk manusia dikarenakan udara terdiri dari beberapa macam gas yang bercampur dan mempunyai perbandingan tidak tetap dan keadaan tersebut bergantung pada suhu yang ada di udara, tekanan yang dihasilkan dan keadaan lingkungan yang ada disekitarnya. Kandungan dari udara, yaitu oksigen yang digunakan manusia bernafas, kabondioksida untuk tumbuhan berfotosintesis, dan ozon yang digunakan menahan sinar ultraviolet. Namun, seiring dengan meningkatnya pembangunan pusat industri yang ada diperkotaan, menyebabkan perubahan dalam kualitas udara dan inilah yang dinamakan pencemaran udara dan apabila pencemaran udara ini tidak cepat dilakukan penanganan maka dampaknya akan dirasakan oleh manusia, hewan serta tumbuhan yang ada disekitarnya.

Dalam PP No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya

zat, energi, dan/komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kita dapat melihat bahwa pencemaran udara mempunyai dampak sangat buruk yang dapat merusak serta mengganggu struktur fungsi dari kualitas udara yang menurun dan kandungan zat beracun dalam udara tersebut sangat berbahaya sehingga menyebabkan dampak-dampak yang tidak baik dan tidak layak untuk dihirup oleh manusia.

Salah satu daerah yang berdiri banyak industri didalamnya yaitu Kota Gresik, bahkan Gresik disebut sebagai kota industri. Bahkan dalam salah satu media online pada tahun 2016 saja di Gresik terdapat 1425 industri menengah, dan didalamnya juga terdapat usaha kecil yang tidak sedikit.<sup>4</sup> Banyaknya industri tersebut yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Gresik.

Di Gresik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengenai indeks kualitas udara, Gresik termasuk kedalam Daerah dengan kualitas udara paling buruk buruk di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 65,81. Pengukuran kualitas udara ini dilakukan oleh BLH di area pemukiman warga, wilayah industri dan juga lalu lintas. Dari pengukuran ini juga kita melihat bahwa Gresik telah mengalami pencemara udara dengan jenis debu dan telah melewati batas baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup> Yuniman Taqwa, 'Gresik Kini Memiliki Kawasan Industri Terintegrasi', accessed 20 June 2020, <https://pelakubisnis.com/2018/04/gresik-kini-memiliki-kawasan-industri-terintegrasi/>.

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur dalam suatu Peraturan mengenai hal ini, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang terdapat dalam Pasal 21. Menurut penjelasan dari Pasal tersebut dikatakan bahwa para pelaku usaha diharuskan taat pada baku mutu udara seperti yang sudah Pemerintah tetapkan, pencemaran udara harus dicegah dan ditanggulangi agar tidak terjadi, dan masyarakat harus diberikan informasi mengenai cara pengendalian pencemaran udara.

Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pencemaran udara ini peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sangat dibutuhkan untuk menegakkan Hukum Administrasi, yang dalam Perda Kabupaten Gresik diatur dalam Pasal 61 ayat 1 Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk dari sanksi administrasi ini disebutkan dalam Pasal 61 ayat (2) Perda Kabupaten Gresik Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administrasi tersebut diberikan oleh perangkat daerah yang bertugas dan mempunyai tanggungjawab dalam hal melakukan pencegahan, mengakhiri, dan melakukan penanggulangan terhadap dampak yang terjadi akibat adanya tindakan pelanggaran di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor apa penyebab pencemaran udara yang berakibat rusaknya lingkungan akibat banyaknya industri di Gresik yang tidak taat pada aturan dan bagaimana penegakan

hukum oleh DLH Gresik dalam menangani pencemaran udara akibat adanya aktivitas industry.

## **Pembahasan**

Lingkungan dapat dikatakan sebagai sumber daya yang digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Namun, dengan meningkatnya populasi dan banyaknya faktor kelestarian lingkungan senantiasa terancam bahaya, yaitu yang sering kita sebut sebagai "pencemaran" dan perusakan lingkungan hidup. Dan hal ini lah yang menjadi alasan terganggunya kelestarian ekosistem lingkungan sekitar.

Pengertian mengenai pencemaran Lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009. Salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia adalah udara, dan manusia akan selalu membutuhkannya, bahkan disetiap detik kehidupannya. Setiap hari, untuk bernafas mereka membutuhkan rata-rata 20 m<sup>2</sup> udara, dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah, karena udara tersebar mengisi ruang lingkungan hidup.

Udara merupakan kumpulan atau campuran gas, dimana komponen terbanyaknya adalah nitrogen dan oksigen. Diantara keduanya, Oksigen yang berperan sangat penting untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan memungkinkan terjadinya pembakaran bahan bakar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Leony Sanga Lamsari Purba and Neluis Harefa, 'Pengaruh Kandungan Oksigen Udara Sekolah Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa', *Jurnal EduMatSains* 4, no. 2 (January 2020): 169.

Wardhana berpendapat bahwa manusia dan hewan menghirup udara bersih yang tidak tampak, dan juga tidak memiliki bau, warna ataupun rasa. Walaupun untuk saat ini mendapatkan udara bersih sangatlah sulit, apalagi di wilayah kota yang terjadi banyak aktivitas industri dan juga padatnya arus lalu lintas. Hal inilah yang akhirnya membuat udara mengandung zat pencemar yang juga dapat disebut sebagai udara tercemar. Udara tercemar tersebut yang membuat lingkungan dan kehidupan manusia rusak.<sup>6</sup>

Mengenai pengertian pencemaran udara, ada beberapa pendapat yang diantaranya, yaitu :

1. Pencemaran udara menurut Peraturan Pemerintah RI no 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara dalam Pasal 1 ayat 1 adalah masuknya zat, atau energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien akibat kegiatan manusia, sehingga menyebabkan menurunnya mutu udara ambien sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
2. Pencemaran udara merupakan keadaan rusaknya kualitas udara akibat terkontaminasi zat-zat berbahaya, baik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ataupun tidak, dimana pencemaran udara ini banyak terjadi dikawasan industri yang banyak menghasilkan gas yang mengandung zat-zat berbahaya diatas batas wajar.<sup>7</sup>
3. Chambers dan Masters didalam Netty SR Naiborhu yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah

---

<sup>6</sup> Edy Batara Mulya Siregar, *Pencemaran Udara, Respon Tanaman Dan Pengaruhnya Pada Manusia* (Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, 2005), 1.

<sup>7</sup> Kastiyowati, 'Dampak Dan Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara', accessed 2 June 2021, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp>.

adanya tambahan bahan kimia ke lingkungan yang memiliki jumlah udara normal tertentu, sehingga manusia, binatang, tumbuhan serta material dapat mendeteksi hal tersebut.<sup>8</sup>

4. Menurut Henry C. Perkins pencemaran udara merupakan adanya beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer, seperti debu, busa gas kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam jumlah kualitas yang lebih banyak, dan mengakibatkan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda terganggu dan dapat berpengaruh terhadap kelestarian kehidupan Organisme maupun benda.<sup>9</sup>

Pencemaran udara ini memiliki prinsip, yaitu jika dalam udara terkandung sebuah unsur-unsur pencemar (polutan primer atau sekunder) dan membuat keseimbangan udara normal terganggu dan juga dapat berakibat terganggunya kehidupan manusia, serta ekosistem lain.

Jenis polutan yang dapat membuat udara tercemar diantaranya, yaitu Sulfat dioksida (SO<sub>2</sub>), Carbon monoksida (CO), Partikulat Matter, Hidrocarbon (HC), Nitrogen Oksida (NO<sub>2</sub>) Photochemical Oxidant, Timah (Pb), Ozon dan Volatile Organic Compounds (VOC).<sup>10</sup>

Di Indonesia mengenai Pengendalian pencemaran udara diatur dalam PP No.41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dalam PP ini, diantaranya adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta

---

<sup>8</sup> Netty Naiborhu, 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT Freeport Sebagai PT Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Mimbar* 4, no. 1 (June 2018): 21.

<sup>9</sup> Kristanto Philip, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi, 2004), 96.

<sup>10</sup> Siregar, *Pencemaran Udara, Respon Tanaman Dan Pengaruhnya Pada Manusia*, 5.

pemulihan mutu udara. Salah satu yang sering dilakukan dalam pencegahan pencemaran sering dilakukan dengan menetapkan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Kementerian Lingkungan Hidup secara nasional telah memiliki ketetapan mengenai baku mutu udara, sedangkan di tingkat daerah ditetapkan oleh gubernur. Kepala instansi yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pengelolaan lingkungan telah menetapkan mengenai baku mutu emisi dari sumber yang tidak bergerak dan juga ambang batas emisi gas buangan dari kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Udara bersih memiliki komposisi yang sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat dengan tempat yang lain diseluruh dunia. Menurut ilmuwan 95% makhluk hidup di bumi didukung oleh lapisan udara setebal 3 km dari permukaan bumi.<sup>12</sup> Karena hal ini mereka mengkhawatirkan akan meningkatnya dan meluasnya pencemaran udara yang disebabkan proses Industri. Banyaknya jumlah pengotoran ini membuat semakin sulit untuk dihilangkan. Pengotoran pada umumnya memiliki sifat yang alamiah, misalnya pembusukan gas, debu dari adanya aktivitas erosi, dan serbuk dari tepung sari yang terbang terbawa angin. Kemudian di tambah lagi oleh ulah manusia, karena perbuatan tersebut pada akhirnya membuat kadar bahaya semakin meningkat. Padahal seharusnya jika tidak ada gangguan, alam dapat melakukan penyediaan dalam jumlah yang cukup dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141-42.

<sup>12</sup> Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Bandung: Rineka Cipta, 1991), 165.

berkelanjutan terhadap unsur-unsur dasar yang diperlukan makhluk hidup.

Tetapi karena banyaknya pengotoran yang disebabkan manusia itu maka udara semakin sulit untuk dapat membersihkan lagi dirinya sendiri. Pencemaran udara ini dapat tersebar kemanamana. Polusi udara ini terjadi dari mudahnya penguapan zat-zat, seperti pelarut cair dan perakat, serta terjadinya uap pencemar jika ada reaksi kimia atau karet banyak memberikan pencemaran ini.

### **Dampak Terjadinya Pencemaran Udara**

Secara tidak langsung pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan ini dapat berpengaruh kepada lingkungan, yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri dan juga manusia, yang akibat dari zat-zat berbahaya dari pencemaran udara akan mengganggu kesehatannya.

#### **1. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan**

Dampak dari adanya pencemaran udara terhadap lingkungan dapat dilihat dari hubungan antara udara dan lingkungan. Gaia yang dicetuskan oleh James Lovelock pernah mencetuskan hipotesisnya mengenai hal ini, ia mengungkapkan jika organisme hidup yang menjaga karonmonoksida dan oksigen yang ada diatmosfir agar tetap seimbang tidak hanya digunakan membuat komposisi kimia atmosfer yang unik tetapi juga bentuk karakteristik lingkungan untuk menjamin agar kehidupan yang ada ini tetap berjalan.<sup>13</sup>

Menurut teori diatas, jadi jika pencemaran udara terjadi yaitu saat dimana proses masuk atau

---

<sup>13</sup> Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, 142.

bercampunya zat-zat yang sangat berbahaya tersebut ke dalam atmosfer maka hal itu akan mengganggu keseimbangan unsur-unsur yang ada di udara dan akhirnya akan berpengaruh pada lingkungan, inilah yang nantinya akan merusak lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan.

Terdapat beberapa dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan akibat dari adanya pencemaran udara, diantaranya adalah:

- a. Gangguan terhadap visibilitas
- b. Gangguan terhadap tanah dan air akibat dari endapan partikulat dari pengaruh deposisi atmosfer yang akhirnya akan memberi efek pada pengasaman pada danau dan sungai, mengubah keseimbangan nutrisi di air pesisir dan muara sungai, deplesi nutrisi tanah, merusak sensitivitas hutan dan ladang pertanian dan mempengaruhi diversitas ekosistem
- c. Terjadinya Ground level Ozone yang dapat merusak ekosistem, dimana hal ini akan terganggunya tanaman untuk melakukan produksi serta dapat merusak keadaan lingkungan disekitar, kota, taman dan lain-lain.
- d. Pengasaman air hujan karena transformasi H<sub>2</sub>O bercampur dengan CO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> mengakibatkan Sulfur menjadi Asam sulfur (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) dan Nitrogen menjadi Asam Nitrit (HNO<sub>3</sub>).<sup>14</sup>

Pencemaran udara yang terjadi ini mengakibatkan struktur atmosfer bumi berubah dan membuat celah terbukanya bahaya radiasi ultra violet. Dan akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi, karena banyaknya udara yang tercemar yang akhirnya akan

---

<sup>14</sup> Siregar, *Pencemaran Udara, Respon Tanaman Dan Pengaruhnya Pada Manusia*, 7.

melakukan fungsi insulator dan membuat suhu bumi meningkat, akibat dari aliran panas yang tidak dapat terbebas kembali ke ruang angkasa. Proses ini yang biasanya banyak kita kenal dengan *greenhouse effect* (efek rumah kaca). Akibat terjadinya peningkatan suhu bumi (*global warming*), para ilmuwan berpendapat bahwa hal ini akan sangat berpengaruh terhadap banyak hal, seperti berubahnya tingkat permukaan air laut, menyebarnya penyakit tropis dan juga berpengaruhnya pada pasokan makanan dunia.

## 2. Dampak Pencemaran Udara terhadap Kesehatan

Kesehatan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia perlu mendapatkan perhatian khusus. Setiap individu akan merasakan dampak yang berbeda-beda akibat dari adanya pencemaran udara ini. Tetapi yang sangat menjadi fokus adalah mereka yang berusia lanjut dan juga balita yang merupakan populasi rentan. Untuk itu kesehatan seperti yang terdapat dalam UU No.23 tahun 1992, yang juga terdapat dalam visi Indonesia mengenai kesehatan masyarakat diartikan sebagai keadaan seseorang yang sejahtera yang dapat dilihat dari badan, jiwa dan social yang membuat seseorang mempunyai hidup yang produktif secara social dan ekonomis.

Kesehatan seseorang bisa dikatakan terganggu jika seseorang ataupun sekelompok masyarakat terkena paparan bahan berbahaya akibat pencemaran udara ambien, dan mereka yang terkena paparan ini dapat disebut sebagai populasi yang beresiko (*population at risk*). Resiko dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang sangat memungkinkan terjadinya gangguan pada kesehatan dan gangguan kesehatan yang dialami dalam udara

ambien sudah berada pada tingkat bahaya (Suspended Partikulat Matter).

Apabila manusia selama dia hidup atau dalam jangka waktu yang sangat lama terkena paparan secara kumulatif, akan menyebabkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Dampak yang terjadi ini tidak melihat apakah berasal dari pemaparan level yang sangat singkat tetapi tinggi (akut) atau pemaparan pada level yang rendah tetapi berlangsung dalam waktu yang panjang (kronis). Yang pada akhirnya karena hal ini berakibat akan terjadinya kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) pada manusia.

Terjadinya pemaparan pada manusia, meskipun terjadi dalam waktu yang singkat akan tetap memberikan dampak pada kesehatan mereka, dan akhirnya berujung pada menurunnya tingkat produktifitas mereka baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak dari adanya pencemaran udara ini terhadap kesehatan akan terakumulasi disetiap harinya. Dan jika pemaparan ini akan terjadi dalam waktu yang panjang akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, misalnya kanker paru-paru, *bronchitis*, *emphysema*, dan masih banyak lagi.<sup>15</sup>

### **Penegakan Hukum Yang Dilakukan DLH Gresik Untuk Menangani Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri**

Pencemaran udara terjadi dapat melalui beberapa sumber, yang dalam PP RI No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dijelaskan bahwa "Sumber pencemaran udara adalah setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan

---

<sup>15</sup> Siregar, 10-11.

pencemaran ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi”.

Dari beberapa sumber yang dapat mengakibatkan pencemaran udara ini harus dilakukan pengendalian, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam PP ini sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa cara mengendalikan pencemaran udara, diantaranya yaitu pengendalian dari sektor usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik, hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengendalikan sumber emisi dan/atau sumber gangguan agar tidak sampai terjadi penurunan mutu udara ambien.<sup>16</sup>

Kualitas udara yang ada saat ini dapat dikatakan semakin buruk, hal ini disebabkan karena menyempitnya lahan hijau atau pepohonan di daerah-daerah. Faktor lain yang dapat menyebabkan turunnya kualitas udara yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan juga alat-alat industri yang semakin hari semakin canggih dan mengeluarkan gas yang membuat lingkungan disekitarnya tercemar.

Dalam hal ini peran pemerintah, para pengusaha dan tentunya juga masyarakat sangat dibutuhkan agar masalah pencemaran udara ini dapat diselesaikan. Jumlah udara yang sangat banyak sampai dikatakan tidak terbatas membuat kita tidak menyadari seberapa buruk kondisi udara tersebut, kita akan menyadarinya setelah vatalnya pencemaran udara yang terjadi. Tetapi masyarakat tidak akan menyadari bahwa kualitas dari lingkungan hidup disekitarnya telah menurun dan

---

<sup>16</sup> Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, 141.

tentunya mereka tidak akan langsung mengambil tindakan setelah mengetahui hal ini.

Mengenai orang yang melakukan pencemaran, baik itu pencemaran udara, air maupun tanah telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya dalam Pasal 69 angka 1 huruf a dijelaskan jika “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dari isi Pasal diatas sudah jelas dikatakan jika semua orang baik itu WNI maupun WNA dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Mengenai hal ini dalam PP RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib:

1. Taat terhadap aturan dalam baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk mengatur usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
2. Melakukan tindakan untuk mencegah dan/atau menanggulangi pencemaran udara sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
3. Melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat guna mengendalikan pencemaran udara dalam lingkungan usaha dan/atau kegiataannya.

Dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa para pemilik usaha harus berusaha taat terhadap ketentuan Pemerintah mengenai baku mutu udara, berusaha melakukan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi pencemaran udara, dan berupaya mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi mengenai upaya pengendalian pencemaran udara.

Dalam hal inilah peran DLH Gresik dibutuhkan sebagai langkah menegakkan Hukum Administrasi bagi para pelanggar. Dalam Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) bahwa “Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran”. Dalam Pasal yang sama ayat (2) disebutkan mengenai “bentuk sanksi administrasi “ yaitu terdiri atas:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik merupakan badan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan tindakan pencegahan, mengakhiri, serta penanggulangan akibat dari adanya pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas untuk memberikan sanksi administrasi bagi para pelaku perusakan Lingkungan.

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dapat disebut dengan *rechttoepassing* atau *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris *law enforcement* yang meliputi pengertian bersifat makro dan mikro. Yang dimaksud dengan makro disini terkait dengan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan mikro diartikan terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga

pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum pada dasarnya diartikan sebagai upaya untuk tegaknya suatu norma-norma hukum yang secara nyata digunakan masyarakat sebagai pedoman untuk berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>18</sup> Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto mengatakan bahwa adanya proses penegakan ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar tercapainya suatu rasa taat terhadap aturan yang telah dibuat, baik itu yang diberlakukan untuk umum maupun individu, dengan cara melakukan pengawasan dan menerapkan suatu sanksi baik itu secara administrasi, pidana, ataupun perdata.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum itu berlaku, yaitu:<sup>21</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi hanya pada undang-undang. Dalam pemberlakuan undang-undang tersebut ada asas-asas yang bertujuan membuat undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif, maksudnya adalah agar undang-undang

---

<sup>17</sup> Chaerudin Syaiful, *Hukum Lingkungan DDi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 82.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

<sup>19</sup> Soekanto, 19.

<sup>20</sup> Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 214.

<sup>21</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan sehingga efektif dan masyarakat dapat menerimanya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang berperan dalam pembentukan maupun penerapan hukum itu sendiri. Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan penting, karena penegak hukum sangat terkait dengan keputusan yang harus diambil diluar ketentuan hukum dan banyak mengandalkan penilai secara pribadi.
3. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas dianggap sangat penting, karena jika tidak sarana atau fasilitas tersebut, maka para penegak hukum tidak akan dapat melakukan tindakan untuk menyasikan suatu peran yang seharusnya dengan peranan yang aktual dan nyata.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan atau wilayah tempat berlaku atau diterapkannya hukum tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum dapat dikatakan berasal dari masyarakat dan tujuannya yaitu memberikan kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi jika dipandang dari sudut tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.
5. Faktor budaya, diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasar pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum dalam hal ini mencakup nilai-nilai yang dipengaruhi konsepsi abstrak mengenai hal-hal yang dapat dianggap baik maupun buruk.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penertiban dalam hal fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum sesuai dengan proporsi ruang

lingkupnya sendiri tentunya dengan didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan melakukan dukungan pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>22</sup> Sedangkan dalam konteks hukum lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat berupa tindakan pengawasan. Dalam penerapannya, pengawasan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengawasan secara preventif

Pengawasan ini dilakukan oleh DLH Gresik terhadap industri yang memiliki izin lingkungan. Dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak akan dapat melakukan sesuatu tanpa adanya izin, artinya seseorang mempunyai kemungkinan tertutup kecuali mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi, dalam hal ini peran Pemerintah mempunyai suatu keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>24</sup> Dalam penerbitan izin ini terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Konsultasi
- b. Persiapan Amdal
- c. Proses Penilaian Dan Pemeriksaan
- d. Penyusunan Izin lingkungan
- e. Penerbitan Izin Lingkungan

---

<sup>22</sup> Soekanto, 19.

<sup>23</sup> Mubarak, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia', 5.

<sup>24</sup> Ridho Awalanda, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemara Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas', *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (January 2019): 41.

Setelah suatu perusahaan mendapatkan izin lingkungan, DLH Gresik harus tetap melakukan pengawasan agar mengetahui bagaimana industri tersebut dalam melakukan kegiatan pembuangan emisi gas, limbah, instalasi, dan sebagainya, apakah kegiatan pembuangan yang mereka lakukan tersebut Sesuai dengan aturan atau tidak. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan proses :

a. Pemantauan

Dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan tindakan yang melanggar aturan dengan langsung mendatangi ke lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Gresik.

b. Pemeriksaan

Dilakukan guna menemukan fakta-fakta terkait tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini pemeriksaan dokumen izin serta instalasi saluran pembuangan limbah akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c. Pengujian

Pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengujian terhadap baku mutu udara dan dalam hal ini mereka akan dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Pengujian ini dilakukan dengan cara dilakukan percobaan dan penelitian terhadap hasil sampel dari bagian obyek yang akan diuji. Pengujian ini dilakukan dengan harapan dapat diketahui adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup atau tidak. Dan setelah diadakannya pengujian terhadap baku mutu udara ambien yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Gresik, ditetapkan bahwa kualitas

udara ambien di wilayah Gresik ini telah melampaui ambang batas.<sup>25</sup>

2. Pengawasan secara represif

Dalam Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, telah diatur mengenai wewenang DLH Gresik yang dijelaskan dalam Pasal 57 yang dijelaskan bahwa:

“Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup”.

Penegakan hukum administrasi ini merupakan upaya hukum yang sangat penting untuk ditegakkan, karena memiliki tujuan untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku pencemaran dengan cara memberikan hukuman pada mereka. Pengawasan yang dilakukan secara periodik ini ditujukan terhadap industri yang telah mempunyai izin lingkungan yang dilakukan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin lingkungan tersebut.<sup>26</sup>

Pemberian sanksi administrasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Gresik didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan pada tahap pemeriksaan preventif. Dan para industri yang terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan akan dikenai hukuman atas perbuatannya. Sanksi administrasi ini sangat beragam jenisnya, yaitu:

---

<sup>25</sup> Awalananda, 41-42.

<sup>26</sup> Awalananda, 43.

1. Teguran yang disampaikan secara lisan. Tindakan ini dilakukan jika tim yang bertugas mengawasi menemukan adanya tindakan yang melanggar oleh para pelaku usaha.
2. Teguran yang disampaikan secara tertulis. Pelaku usaha akan diberikan teguran tertulis jika Dinas Lingkungan Hidup merasa setelah dilakukannya sanksi pertama masih belum ada perbaikan dari para pelaku usaha.
3. Paksaan pemerintah. Dalam hal ini tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyingkirkan, menghalangi, atau mengembalikan keadaan seperti sediakala. Dan jika ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan diluar yang telah tercantum dalam izin lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup Gresik akan melakukan pembekuan izin industri tersebut. *Keempat*, yaitu mencabut izin lingkungan. Ini adalah bagian opsi terakhir bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan hidup jika mereka tetap melakukan tindakan tersebut meskipun sebelumnya telah diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam penegakan sebuah hukum ada yang namanya efektivitas yang merupakan sebuah tingkat keberhasilan dalam pencapaian sebuah tujuan. Efektivitas ini dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dalam melakukan penegakan hukum jika kita ingin melihat seberapa berpengaruhnya efektivitas hukum ini, maka kita bisa melihat dari banyaknya orang yang telah mentaatinya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh penting dalam tegaknya suatu hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya

Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Perda Kabupaten Gresik No.6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah diatur dengan jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bisa dibilang aturan ini sudah terpenuhi dan sudah dapat dijadikan sebuah pedoman.

Tetapi dalam pencemaran yang terjadi di Gresik ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan aturan mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara di Gresik masih belum terpenuhi. Hal itu dikarenakan belum maksimalnya penerapan aturan yang ada oleh para penegak hukum yang berwenang dalam melakukan tindakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sehingga tidak ada dampak yang signifikan yang dirasakan dan didapatkan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penegakan huku ini adalah sarana atau fasilitas, dimana ini juga sangat penting guna mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Gresik. Yang dimaksud sarana atau fasilitas dalam hal ini adalah alat uji, laboratorium, dll. Tetapi kenyataannya DLH Gresik memiliki sarana dan fasilitas yang sangat terbatas, dan

inilah yang menghambat proses penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Gresik.

Dalam penegakan hukum mengenai lingkungan ini peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menindak industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang berada di kawasan industri ini tidak memiliki kesadaran hukum. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dilingkungannya, karena kebanyakan dari masyarakat juga belum memahami mengenai aturan yang telah ada.

Budaya juga merupakan salah satu yang harus terpenuhi, budaya diartikan sebagai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat, dimana nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pantas atau tidak untuk dilakukan. Mengenai budaya masyarakat di Gresik sudah sangat terpenuhi, karena dalam proses pendidikan yang ada sudah diterapkan dan diajarkan mengenai nilai-nilai bagaimana untuk menjaga kebersihan dan tidak sampai melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh DLH Kabupaten Gresik, masih banyak di Gresik industri-industri yang diduga melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari banyaknya jumlah industri yang hampir menyentuh angka di atas 2000, yang sekitar 50% diantaranya masih melakukan tindakan pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, beberapa yang lainnya sudah diberikan sanksi secara administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

sebagian diantaranya tidak memiliki izin lingkungan dari pihak yang berwenang.<sup>28</sup>

Seharusnya dari data diatas dimana masih banyaknya industri yang melakukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan, DLH Kabupaten Gresik seharusnya tidak hanya menjatuhkan sanksi administrasi secara tertulis saja terhadap pelaku, tetapi harusnya bagi yang melanggar izin lingkungan dilakukan pencabutan atau pembekuan izin, agar membuat para industri yang melakukan hal ini menjadi jera dengan tindakannya dan juga agar masyarakat di sekitar kawasan industri tidak merasa dirugikan. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih dan juga mereka berhak dijamin untuk hidup yang layak.

### **Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Gresik dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara**

Dalam hal penegakan hukum mengenai pencemaran udara dikawasan lingkungan industri di Gresik ini, terdapat beberapa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, diantaranya yaitu:

#### **1. Faktor penegak hukum**

Dalam hal jumlah penegak hukum yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dirasa sangat sedikit mempunyai tenaga profesional. Dalam keanggotaannya mereka hanya terdiri dari 3 orang pengawas, serta tidak adanya tim ahli dalam keanggotaannya yang sebenarnya memiliki peran sangat penting untuk melakukan uji sampel, tetapi karena Dinas Lingkungan Hidup Gresik Belum

---

<sup>28</sup> Awalananda, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemara Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas', 43.

mempunyai tenaga ahli mereka harus menyerahkan uji sampel tersebut kepada para tenaga profesional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

2. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal terpenting yang harus ada untuk menjamin berlangsungnya penegakan hukum ini, tetapi sarana dan fasilitas yang dimiliki DLH Gresik dirasa kurang memadai. Sarana dan fasilitas yang sangat penting untuk dimiliki oleh DLH Gresik adalah tempat dan alat untuk menguji sampel, sebenarnya DLH sudah memiliki tetapi karena keterbatasan dana dirasa sudah sangat tidak layak.

3. Faktor Masyarakat

Para pelaku usaha harus mempunyai kesadaran hukum untuk taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini dari data yang ditemukan DLH Kabupaten Gresik masih banyak industri yang tidak mentaati peraturan dan masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>29</sup>

## **Penutup**

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai rusaknya kualitas udara akibat terkontaminasi zat-zat (berbahaya atau tidak) yang dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Wilayah yang biasanya banyak menghasilkan pencemaran udara adalah perkotaan atau kawasan industri, dimana gas-gas yang dihasilkannya banyak mengandung zat-zat berbahaya yang telah melewati batas wajar.

---

<sup>29</sup> Awalananda, 43-44.

Terjadinya pencemaran udara ini juga secara langsung maupun tidak akan menimbulkan dampak yang besar bagi makhluk hidup yang ada disekitarnya. Yang akan merasakan dari dampak ini adalah lingkungan dan masyarakat yang ada dikawasan tersebut. Terhadap lingkungan akan berdampak rusaknya kualitas lingkungan, karena adanya pencemaran udara membuat terganggunya keseimbangan unsur-unsur yang ada di udara. Sedangkan dampak bagi masyarakat adalah terhadap kesehatan mereka, manusia yaang menghirup zat-zat berbahaya dalam jangka waktu yang lama akan mengganggu kesehatan mereka dan mereka akan mengidap kanker paru-paru, bronchitis, dan lain-lain.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai penegak hukum yang menangani pencemaran udara di kota Gresik dalam hal penerapan aturan-aturan hukum dirasa tidak maksimal, hal ini terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya kurangnya penegak hukum yang kompeten dalam kualitas maupun kuantitas, banyaknya industri yang masih melakukan pencemaran dan prusakan lingkungan meskipun sudah diberi peningatan dan juga rendahnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini lah yang dirasa membuat tidak efektifnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum di wilayah Gresik.

Dalam hal menegakkan suatu aturan hukum mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan, Dinas Lingkunga Hidup juga masih banyak menemukan kendala, yaitu dalam hal kekurangan tenaga profesional, kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk taat terhadap ketentuan dari Pemerintah untuk tidak melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan tindakan yang membuat

lingkungan rusak dan tercemar, tidak adanya sarana dan fasilitas yang memadai.

#### Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ali, Achmad. *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Awalananda, Ridho. 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemara Udara Di Kecamatan Gresik Dan Kecamatan Kebomas'. *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (January 2019).
- Kastiyowati. 'Dampak Dan Upaya Penanggulangan Pencemaran Udara'. Accessed 2 June 2021. <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp>.
- Mubarok, Nafi'. 'Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indoensia'. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (Oktober 2020).
- — —. 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia'. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (June 2019).
- Naiborhu, Netty. 'Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT Freepoat Sebagai PT Penanaman Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'. *Jurnal Mimbar* 4, no. 1 (June 2018).
- Philip, Kristanto. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Purba, Leony Sanga Lamsari, and Neluis Harefa. 'Pengaruh Kandungan Oksigen Udara Sekolah Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa'. *Jurnal EduMatSains* 4, no. 2 (January 2020).
- Sastrawijaya, Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Rineka Cipta, 1991.
- Siregar, Edy Batara Mulya. *Pencemaran Udara, Respon Tanaman Dan Pengaruhnya Pada Manusia*. Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sundari, Siti. *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Syaiful, Chaerudin. *Hukum Lingkungan DDi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Taqwa, Yuniman. 'Gresik Kini Memiliki Kawasan Industri Terintegrasi'. Accessed 20 June 2020.

<https://pelakubisnis.com/2018/04/gresik-kini-memiliki-kawasan-industri-terintegrasi/>.

Ubaidilah, M. Hasan. 'Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2010).